



PUTUSAN

Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bko

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, tempat dan tanggal lahir di Bangko, 06 April 1998, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Bangko Tinggi, RT. 015, RW. 004, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXX, tempat dan tanggal lahir di Bangko, 12 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, dahulu tinggal di Jalan Bangko Tinggi, RT. 015, RW. 004, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, namun sekarang tidak diketahui alamat yang jelas (ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bko, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No.224/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2021 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0295/0019/XII/2021, tertanggal 16 Desember 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Bangko Tinggi, RT. 015, RW. 004, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa pada bulan Januari 2022, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun lagi yang disebabkan sebagai berikut:
 - 3.1. Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, Tergugat hanya memberikan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang diberikan kepada Penggugat, selang berapa lama kemudian uang tersebut diminta lagi oleh Tergugat;
 - 3.2. Salah satu Pegawai RSUD Kolonel Abundjani Bangko menitipkan uang kepada Tergugat sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian di keesokan harinya, Pegawai RSUD Kolonel Abundjani Bangko kembali mengambil uang miliknya dengan Tergugat, setelah itu Penggugat menghubungi telepon seluler Tergugat menanyakan uang tersebut dan Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat dan akhirnya Penggugat yang menggantikan uang tersebut;
 - 3.3. Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menjual cincin emas mahar pernikahan Penggugat dengan Tergugat untuk membayar uang yang diambil oleh Tergugat sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut diatas, namun pada akhirnya cincin tersebut di jual;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No.224/Pdt.G/2024/PA.Bko



- 3.4. Tergugat suka mabuk-mabukkan bersama teman-teman Tergugat bahkan pulang ke rumah dini hari jam 02.00 WIB;
- 3.5. Bapak Penggugat sedang shalat, malah Tergugat lewat di depan sajadah Bapak Penggugat, kemudian Penggugat menegur Tergugat, Tergugat menjadi emosi;
- 3.6. Penggugat menasihati Tergugat supaya merubah sikap buruknya, namun Tergugat menjadi emosi kepada Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Mei 2022, tanpa ada masalah sebelumnya Tergugat mengatakan kepada Penggugat mau pergi ke Padang untuk mencari pekerjaan dan Penggugat mengizinkannya, setelah 3 (tiga) hari kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, setelah lama kemudian Penggugat melihat postingan gambar Tergugat jalan-jalan bersama teman-teman Tergugat di Padang di akun Facebook, kemudian Penggugat menghubungi telepon seluler Tergugat, namun panggilan tersebut tidak dijawab oleh Tergugat;
5. Bahwa sejak bulan Mei 2022, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas (ghaib) yang hingga kini sudah berjalan selama 2 (dua) tahun;
6. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan yang terbaik;
7. Bahwa Penggugat meminta nafkah iddah kepada Tergugat untuk Penggugat sejumlah Rp10.000x 90 hari = Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
8. Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memberikan nafkah mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No.224/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa dikarenakan alamat Tergugat tidak diketahui secara jelas saat ini (ghaib), Penggugat mengajukan gugatan perceraian harus melampirkan Surat Keterangan Ghaib, sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Pematang Kandis sesuai dengan Nomor: 450/773/L-PK/2024, tertanggal 27 Mei 2024;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangko *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Menetapkan Tergugat untuk membayar nafkah iddah untuk Penggugat sejumlah Rp5.000x 90 hari = Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan Tergugat untuk membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
5. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media masa (Radio Saga FM), sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No.224/Pdt.G/2024/PA.Bko



Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap *litigasi* yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **XXXX** dengan **XXXX**, Nomor 0295/0019/XII/2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, tanggal 16 Desember 2021. Bukti surat tersebut diperiksa oleh Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi cap pos. Kemudian bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **XXXX**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kelurahan Taluak, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Bangko Tinggi, RT. 015, RW. 004, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa penyebabnya karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat terlibat percekocokan karena Tergugat suka mabuk-mabukan, kurang kasih nafkah, dan masih banyak lagi yang lainnya;
- Bahwa setelah Tergugat pergi, sudah tidak ada komunikasi lagi di antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

2. **XXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan R.A Kartini RT 15 RW 05 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupate Merangin Provinsi Jambi. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Bangko Tinggi, RT. 015, RW. 004, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa penyebabnya karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocokan, saksi sendiri sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok di pagi hari saat Tergugat baru datang pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No.224/Pdt.G/2024/PA.Bko



- Bahwa setelah Tergugat pergi, sudah tidak ada komunikasi lagi di antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan menyatakan tidak mengajukan bukti tambahan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. Jo. Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan pihak Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karenanya Tergugat telah dapat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dilakukan mediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi. Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena sejak bulan Mei 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat telah tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi, bahkan tempat tinggalnya pun telah tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukumnya, Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi akta autentik, yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No.224/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P dan keterangan saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak bulan Mei 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
3. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi untuk;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang didasarkan pada salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut akan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No.224/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti apabila telah memenuhi 2 (dua) unsur, yaitu apabila tenggang waktu pengajuan surat gugatan dengan kepergian Tergugat sudah melampaui masa 2 (dua) tahun dan apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke kediaman bersama, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 21 Ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan perceraian pada 29 Mei 2024, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Mei 2022. Dengan demikian tenggang waktu pengajuan surat gugatan dengan kepergian Tergugat sudah melampaui masa 2 (dua) tahun lamanya, dan oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa unsur pertama pembuktian alasan perceraian ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas ternyata Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah tempat tinggal bersama bahkan tidak pernah pula berkomunikasi dengan Penggugat. Sikap mana dalam hal ini menurut Hakim telah dapat dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan bahwa Tergugat telah tidak mau bersatu dengan Penggugat melanjutkan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua pembuktian alasan perceraian ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan atau sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terbukti dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan talak satu *ba'in shughra* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No.224/Pdt.G/2024/PA.Bko



Pertimbangan Petitum Mut'ah dan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan fakta bahwasanya Penggugat adalah seorang istri yang nusyuz maka Penggugat berhak untuk mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang berbunyi *mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang terbukti tidak nusyuz*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka Tergugat dianggap menyetujui tentang jumlah mut'ah dan nafkah iddah yang diajukan oleh Penggugat. Dengan demikian Hakim berpendapat telah memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat ditetapkan dan dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum sebagaimana tercantum dalam PERMA No.3 Tahun 2017 jo. SEMA No. 2 Tahun 2019, maka Hakim dapat menghukum Tergugat untuk membayar akibat-akibat perceraian sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat sebelum mengambil Akta Cerai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No.224/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Menetapkan:
 - 4.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sebelum pengambilan Akta Cerai berupa Nafkah Iddah dan Mut'ah, sebagaimana tersebut pada angka 4.1. dan 4.2. diktum putusan di atas;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Bangko pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Benny Suryanto, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

dto.

Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No.224/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

dto.

Benny Suryanto, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	305.000,00
- PNPB Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No.224/Pdt.G/2024/PA.Bko